

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur merupakan implementasi dari Renstra dan bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan prioritas Kabupaten Lombok Timur di Bidang Kelautan dan Perikanan. Agar kebijakan yang dimaksud tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (Satu) tahun. Kami mengharapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi, dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur.

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran dan masukan serta dukungan semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2021 ini, dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini di ucapkan terima kasih.

Selong, 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Ir. H. HARYADI SURANGGANA
NIP. 19660224 199003 1 008
Pembina Utama Muda (IV/c)

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematikan Penulisan	3
II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2021	22
3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program	22
3.2. Tujuan dan Sasaran	22
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2021	22
V. PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal.
1.	Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5
2.	Realisasi Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6
3.	Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7
4.	Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah	7
5.	Realisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	8
6.	Realisasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan	8
7.	Realisasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap	9
8.	Realisasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	9
9.	Realisasi Program Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	10
10.	Realisasi Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan	11
11.	Program, Kegiatan dan Pelaksanaan	23

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran SKPD Tahun 2021

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan 1 (Satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari sasaran dan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahun (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/unit melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kerja (RENJA) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dilakukan sebelum tahun anggaran baru di mulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Sementara itu sehubungan dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, dan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara RI nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 ;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur nomor 56 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah :

1. Untuk memberikan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan.
2. Untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategi dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam rangka mendukung rencana strategis.
2. Sebagai dasar dalam menetapkan langkah yang akan diambil dalam melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran strategi dan kebijakan. Program dan kegiatan sebagai tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dapat diwujudkan sesuai visi dan misi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2020

- 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program
- 3.2. Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah penjabaran program/kegiatan tahunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, tercapai atau tidak program/kegiatan yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.830.479.691,- Dengan 10 Program dan 33 kegiatan, dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.508.69.471,- dengan capaian kinerja fisik 97,78% dan capaian kinerja keuangan sebesar 93,34%. Pencapaian kinerja kegiatan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 13 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.518.806.562,- dan realisasi sebesar Rp. 469.203.797,- atau dengan capaian 90,4%, rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		498.875.000	469.203.797	90,4	90,4
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 surat	56.640.600	55.685.600	98,3	98,3
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	3 kegiatan	36.700.000	24.346.863	66,3	66,3
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	46 kendaraan	17.450.000	8.146.230	46,7	46,7
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	142.900.000	142.891.000	100	100

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24 jenis, 2 or	47.167.500	42.838.952	90,8	90,8
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31 jenis	18.592.062	18.591.852	100	100
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 jenis	15.500.000	13.082.900	84,4	84,4
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	9 jenis	16.256.400	16.243.400	99,9	100
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	67.250.000	65.937.500	98,0	100
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	288 exp	3.000.000	760.000	25,3	25,3
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	940 ktk	23.500.000	20.750.000	88,3	88,3
12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	19 kali	48.850.000	34.929.500	71,5	71,5
13.	Penyelenggaraan Evaluasi Administrasi Hibah Bansos	50 lembaga	25.000.000	25.000.000	100	100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.364.713.374,- dan realisasi sebesar Rp. 334.756.248 atau dengan capaian 91,8%, rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		364.713.374	174.756.248	47,9	91,8
1.	Pembangunan Gedung Kantor	1 unit	200.000.000	40.000.000	20,0	100
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	10.000.000	9.930.000	99,3	100
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	46 kendaraan	129.689.600	109.049.248	84,1	84,1
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	25.023.774	15.777.000	63,0	63,0

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.267.181.250,- dan realisasi sebesar Rp. 259.952.700,- atau dengan capaian 97,3%. rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
III.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		267.181.250	259.952.700	97,3	97,3
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	155.140.550	149.777.000	96,5	96,5
	2. Pengelola Data Statistik Bidang Kelautan dan Perikanan	11 buku	112.040.700	110.175.700	98,3	98,3

4. Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.12.851.500 dan realisasi sebesar Rp. 12.850.900 atau dengan capaian 100%, rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 4. Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
IV.	Program Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah		12.851.500	12.850.900	100	100
	1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah (SIMDA BMD)	5 dokumen	12.851.500	12.850.900	100	100

5. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program ini terdiri dari 3 kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Pembinaan Ekonomi Wanita Pesisir melaksanakan Pelatihan/Bimbingan Teknis Pembuatan Kaki Naga Berbahan Dasar Ikan Bagi Wanita Pesisir di Desa Pemongkong Kec. Jerowaru dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.

- b. Kegiatan pembinaan dan penguatan kelompok, kegiatannya ini dilaksanakan Se Kabupaten Lombok Timur.

Tabel 5. Realisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
V.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		37.008.655	37.008.655	100	100
	1. Pembinaan Ekonomi Wanita Pesisir	1 kali	18.581.400	18.581.400	100	100
	2. Pembinaan dan Penguatan Kelompok Perikanan	20 kelompok	18.427.255	18.427.255	100	100

6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini terdiri dari 3 kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Temu Lapang Pelaku Usaha Perikanan Budidaya yang diikuti oleh 100 orang peserta di 2 lokasi yaitu di Kecamatan Lenek dan Kecamatan Jerowaru.
- b. Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan. Kegiatan ini berupa paket instalasi aerasi (hl blower, Selang Aerasi, Batu Aerasi, Instalasi Pipa dan Calon Induk dan Pakan untuk BBI Lokal Lenek.
- c. Pengembangan Budidaya Air Tawar. Kegiatan ini pengadaan bibit ikan untuk masyarakat, rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 6. Realisasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
VI.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		267.403.650	267.281.350	99,9	100
	1. Temu Lapang Pelaku Usaha Perikanan	2 kali	25.109.350	25.109.350	100,0	100
	2. Pembangunan/Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan	2 paket	156.644.300	156.570.000	99,5	100
	3. Pengembangan Budidaya Air Tawar	106100 ek	85.650.000	85.602.000	99,9	100

7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini terdiri dari 2 kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Temu Lapang Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang diikuti oleh 100 orang peserta di 2 lokasi yaitu di Kec.Pringgabaya dan Kecamatan Keruak dengan rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
VII.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		25.109.350	25.109.350	100,0	100
1.	Temu Lapang Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	2 kali	25.109.350	25.109.350	100,0	100

8. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Program ini terdiri dari 2 kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Gemarikan melaksanakan

- Lomba masak serba ikan Tingkat Kabupaten
- Temu Koordinas FORIKAN (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan) Tingkat Kabupaten.

b. Kegiatan Pelatihan Ragam Produk Pengolahan Perikanan adalah pembuatan Siomay Ikan yang diikuti oleh 40 peserta yang berlokasi di Desa Kotaraja Kec. Masbagik dengan rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 8. Realisasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
VIII.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan		80.559.200	67.884.200	84,3	84,3
1.	Gemar Makan Ikan	1 kali lomba, 6 kl pembinaan stanting	53.925.000	41.250.000	76,5	76,5
2.	Pelatihan Ragam Produk Pengolahan Perikanan	1 kali	26.634.200	26.634.200	100,0	100

9. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Program ini terdiri dari 3 antara lain :

a. Penyelenggaraan Balai Benih Ikan (BBI) Air Tawar

- Biaya Operasional BBI Lokal Lenek
- Pengadaan Obat-obatan

- b. Penyelenggaraan Balai Benih Ikan (BBI) Air Laut (DAU)
 - Biaya Operasional BBIP Labuhan Haji
 - Pengadaan Obat-obatan
- c. Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar Yaitu :
 - Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Unit Pembenuhan Rakyat (UPR) 1 Lokasi (Dana DAK)
 - Pembangunan PITAP (Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif) 1 Lokasi (Dana DAK)
 - Paket Percontohan Nila di Kolam 4 Lokasi (Dana DAK)
 - Paket Percontohan Budidaya Ikan Hias 4 Lokasi (Dana DAK)
 - Paket Budidaya Nila/Udang Galah dengan Padi (Minapadi) 3 Lokasi (Dana DAK)
 - Paket Percontohan Budidaya Udang Sederhana 2 Lokasi (Dana DAK)
 - Paket Percontohan Budidaya Gurame 2 Lokasi (Dana DAK)
 - Pengadaan Pakan Ikan (Dana Aspirasi)
 - Pengadaan Pakan Ikan Desa Perian (Dana Aspirasi)
 - Pengadaan Pakan Ikan Kali Bambang Kec.Lenek (Dana Aspirasi)
 - Rehabilitasi Kolam Ikan Kelompok Ternak Ikan Tanjungs (Dana Aspirasi)

Adapun rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 9. Realisasi Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
IX.	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya		1.313.746.150	1.309.613.435	99,7	100
	1. Penyelenggaraan Balai Benih Ikan (BBI) Air Tawar	4 paket	82.944.150	81.715.400	98,5	98,5
	2. Penyelenggaraan Balai Benih Ikan (BBI) Air Laut	1 paket	61.700.000	60.577.035	98,2	98,2
	3. Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar	20 Lokasi	1.169.102.000	1.167.321.000	99,9	100

10. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan

Program ini terdiri dari 2 kegiatan antara lain :

- a. Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (DAU)
 - Biaya Operasional TPI Tanjung Luar dan TPI Lab.Lombok
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan terdiri dari :
 - Pengadaan Kapal < 3 GT sebanyak 14 unit di 4 Kecamatan yaitu : Keruak, Pringgabaya, Lab.Haji, Sakra Timur dan Sambelia (Dana DAK)

- Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan sasarannya 38 kelompok di 6 Kecamatan yaitu : Sambelia, Pringgabaya, Keruak, Jerowaru, Sakra Timur dan Lab.Haji.(Dana DAK)
- Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Fish Fiender) 15 buah sasarannya 3 Kecamatan yaitu : Pringgabaya, Keruak, Lab.Haji (Dana DAK)
- Pengadaan Perahu (Sampan) dan Mesin Tempel (Dana Aspirasi)
- Pengadaan Mesin Perahu Desa Jerowaru

Adapun rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
X.	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan		1.943.100.000	1.885.308.836	97,0	97,0
1.	Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	1 tahun	101.400.000	64.100.336	63,2	100
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	14 unit kapal dan alat tangkap	1.841.700.000	1.821.208.500	98,9	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur secara umum telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsure organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan Penetapan Visi, Misi dan Rencana Strategis serta Program Kerja Dinas;
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan;
3. Pengordinasian Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas;
4. Penyelenggaraan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta bimbingan di bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Penyelenggaraan Koordinasi, Informasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Dinas dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
6. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi Pemerintah, Lembaga/Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta;
7. Pemberian pertimbangan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
8. Pelaksanaan Pembinaan Manajemen Kepegawaian Lingkup Dinas;
9. Pengordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;
10. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrative terhadap UPTD;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. Memimpin Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Menetapkan kebijakan teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan pedoman yang ditetapkan.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program, pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum kepegawaian.

Fungsi

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Dinas;
2. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DIPA) dan Program Kerja Dinas;

3. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja Lingkup Dinas;
4. Perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
5. Pengordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Dinas;
6. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
7. Pengordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas;
8. Pengordinasian pelaksanaan pengembangan system informasi manajemen Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan atau instansi terkait;
10. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya

Sekretaris membawahi dua sub bagian antara lain :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian

Fungsi

1. Penyusunan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Penyiapan aparatur, peralatan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Pengorganisasian tugas dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian dengan sub bagian lainnya di lingkup sekretaria;
4. Penyusunan bahan perumusan kebijakan sub bagian umum dan kepegawaian;
5. Pelaksanaan kegiatan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran;

6. Pelaksanaan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;
7. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
8. Pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja;
9. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya;
10. Penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris dinas;
11. Pengumpulan, pengelolaan, pemutahiran dan penyimpanan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas;
12. Penyiapan data dan dokumen administrasi kepegawaian sebagai bahan pembinaan untuk peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, penjabaran standar kompetensi, kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional, ujian dinas dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
13. Penyiapan, pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, kenaikan pangkat dan promosi jabatan, penilaian kerja dan penjabaran disiplin pegawai;
14. Pelaksanaan penyiapan administrasi dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan kepada aparatur yang berprestasi;
15. Pelaporan perkembangan dan kondisi aparatur, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, arsip dan perpustakaan dinas secara rutin dan berkala;
16. Palaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup sub bagian umum dan kepegawaian secara rutin dan berkala;
17. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
18. Palaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Sub bagian keuangan dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan perencanaan program, pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan.

Fungsi

1. Penyusunan rencana kerja sub bagian keuangan;
2. Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan;
3. Pengordinasian tugas dan kegiatan sub bagian keuangan dengan sub bagian lainnya di lingkup sekretariat;
4. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi dinas;
5. Penyusunan bahan perumusan kebijakan sub bagian keuangan;
6. Penghimpunan dan pengolahan rencana anggaran sekretariat dan bidang sebagai bahan penyusunan rencana anggaran Dinas ;
7. Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, Verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas;
8. Pelaksanaan pengelolaan dokumen kontrak kerja dengan pihak ketiga;
9. Penyusunan laporan keuangan secara rutin maupun berkala untuk Dinas;
10. Penyusunan laporan perkiraan capaian target realisasi keuangan Dinas;
11. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup sub bagian keuangan secara rutin dan berkala;
12. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian Keuangan;
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Tugas pokok sub Bagian Pelaporan melaksanakan penyusunan perencanaan program dan pelaporan kegiatan Badan.

Fungsi

1. Penyusunan rencana kerja sub bagian program dan pelaporan;
2. Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sub bagian Program dan pelaporan;

3. Pengorganisasian tugas dan kegiatan sub bagian program dan pelaporan dengan Sub Bagian Program dan Pelaporan dengan Sub Bagian lainnya di lingkup sekretariat
4. Penghimpunan, pengelolaan dan penyiapan bahan penyusunan konsep rencana strategis dan bidang;
5. Penghimpunan, pengelolaan konsep kebijakan teknis masing-masing Bidang;
6. Penyusunan kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas;
7. Pelaksanaan kompilasi hasil penyusunan Renacana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Bidang;
8. Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) serta dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
9. Pengumpulan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
10. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan dilingkup sub bagian program dan pelaporan secara rutin dan berkala;
11. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian Program dan Pelaporan;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

c. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Memiliki tugas pokok menyelenggarakan Persiapan Koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan perikanan Budidaya.

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan koordinasi dibidang perizinan dan pembinaan kelembagaan, pengelolaan saran dan prasarana, pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan usaha kecil pembudidayaan ikan
- b. Fasilitasi perumusan kebijakan di bidang perizinan dan pembinaan kelembagaan, pengelolaan sarana dan prasarana pembenihan kesehatan ikan dan lingkungan usaha kecil pembudidayaan ikan;

- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang perizinan dan pembinaan kelembagaan, pengelolaan sarana dan prasarana, pembenihan kesehatan ikan dan lingkungan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan dan pembinaan kelembagan, pengelolaan sarana dan prasarana perbenihan, kesehatan ikan dan lingkungan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikanan oleh kepala Dinas;

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya membawahi 3 Kepala Seksi antara lain :

- 1. Kepala Seksi Perizinan dan Pembinaan Kelembagaan
- 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
- 3. Kepala Seksi Pembenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan

d. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang perikanan tangkap memiliki tugas pokok menyelenggarakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan biudang pemberdayaan nelayan kecil

Bidang perikanan tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan koordinasi dibidang diklat dan pendamping, pengelolaan sarana dan prasarana, dan pembinaan kelembagaan dan system informasi nelayan kecil;
- b. Fasilitasi perumusan kebijakan di bidang diklat dan pendamping pengelolaan dan system informasi nelayan kecil
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang diklat dan pendampingan, pengelolaan sarana dan prasarana, dan pembinaan kelembagaan dan system informasi nelayan kecil
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang diklat dan pendampingan, pengelolaan sarana dan prasarana, dan pembinaan kelembagaan dan system informasi nelayan kecil, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas;

Bidang Perikanan Tangkap membawahi 3 Kepala Seksi antara lain :

- 1. Kepala Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil
- 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
- 3. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

Bidang pemberdayaan Usaha Perikanan, mempunyai Tugas pokok menyelenggarakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan bidang pemberdayaan usaha perikanan.

Bidang pemberdayaan usaha perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan koordinasi di bidang kemitraan usaha pendayagunaan teknologi perikanan, pengembangan produk dan system logistic ikan;
- b. Fasilitasi perumusan kebijakan di bidang kemitraan usaha, pendayagunaan teknologi perikanan, pengembangan produk dan system logistik ikan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan usaha pendayagunaan teknologi perikanan, pengembangan produk dan system logistik ikan;
- d. Pelaksanaan ,monitoring, evaluasi dan pe;aporan dibidang kemitraan usaha, pendayagunaan teknologi perikanan , pengembangan produk dan system logistic ikan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas;

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan membawahi 3 Kepala Seksi antara lain :

1. Kepala Seksi Kemitraan Usaha
2. Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi Perikanan
3. Kepala Seksi Pengembangan Produk dan Sistem Logistik Ikan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tugas Pokok Unit Pelaksanaan teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah Sebagai berikut :

1. Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten Lombok Timur dalam bidang teknis budidaya perikanan air tawar.
2. Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten Lombok timur dalam bidang teknis budidaya perikanan air payau dan laut
3. Tempat pelelangan ikan (TPI) mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Kelautan dan perikanan kabupaten Lombok timur dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelelangan ikan diwilayah kerjanya.

Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

1. Balai Budidaya Ikan (BBI) Lokal Lenek mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana penerapan dan pengembangan teknologi budidaya air tawar;
 - b. Pengkajian dan analisis teknologi budidaya perikanan air tawar
 - c. Pengujian dan penerapan teknologi budidaya perikanan air tawar
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang budidaya perikanan air tawar
 - e. Pengeumpulan data teknologi budidaya perikanan air tawar yang berkembang dimasyarakat sebagai data pendukung dan bahan kajian
 - f. Penetapan rekomendasi teknologi budidaya air tawar
 - g. Penyelenggaraan fungsi administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan barang-barang daerah;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas
 - i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian personil unit;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas /instansi terkait dalam bidang budidaya perikanan air tawar;
 - k. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dibidang budidaya perikanan air tawar diwilayah kerjanya;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Mempunyai Tugas:
 - a. Penyusunan rencana penerapan dan pengembangan teknologi budidaya perikanan air payau dan laut;
 - b. Pengkajian dan analisis teknologi budidaya perikanan air payau dan laut;
 - c. Pengujian dan penerapan teknis dibidang budidaya perikanan air payau dan laut;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang budidaya perikanan air payau dan laut
 - e. Pengumpulan data teknologi budidaya perikanan air payau dan laut yang berkembang dimasyarakat sebagai data pendukung dan bahan kajian;

- f. Penetapan rekomendasi teknologi budidaya perikanan air payau dan laut;
 - g. Penyelenggaraan fungsi administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan barang-barang daerah;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan Tugas;
 - i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian personil unit;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam bidang budidaya perikanan air payau dan laut;
 - k. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang budidaya perikanan air payau dan laut di wilayah kerjanya;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Tempat pelelangan Ikan (TPI) Mempunyai Tugas :
- a. Penyusunan rencana kerja;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pendataan pendaratan kapal dan hasil tangkapan nelayan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan;
 - d. Penyelenggaraan fungsi administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan barang-barang daerah;
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan Tugas;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian personil unit;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam bidang pelelangan ikan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sebagai dinas teknis yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Dinas kelautan dan perikanan berkaitan dengan kekuatan dan hambatan yang belum dapat diatasi. Beberapa permasalahan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan diantaranya :

1. Adanya Permen KP Nomor 1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan, yaitu Pembatasan Ukuran Lobster, Kepiting dan Rajungan yang boleh ditangkap sehingga mengurangi pendapatan nelayan.
2. Adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan luas wilayah laut yang sedianya sampai jarak 4 mil menjadi kewenangan Kabupaten, sekarang semuanya kewenangan pengelolaan wilayah laut berada di Provinsi dan Pusat.
3. Masih adanya beberapa nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dalam menangkap jenis-jenis ikan tertentu.
4. Masih rendahnya konsumsi makan ikan dimasyarakat yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan keunggulan gizi produk perikanan, dan rendahnya daya beli masyarakat.
5. Tingginya harga pakan menjadi kendala dalam pengembangan perikanan budidaya karena usaha perikanan budidaya menjadi kurang menarik disisi ekonomi.
6. Data di Bidang Kelautan dan Perikanan Belum Memadai
7. Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia di Bidang Kelautan dan Perikanan.
8. Masih Rendahnya Permodalan yang dimiliki nelayan dan pembudidaya ikan.
9. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki nelayan dan pembudidaya ikan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD

Pembangunan Lombok Timur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2025, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat local, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

3.2. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi local yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.
- b. Sasaran adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang bertumpu pada Pengembangan potensi lokal. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, dengan strategi yaitu, Peningkatan Poduksi dan Produktivitas serta nilai tambah hasil Perikanan.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan kebijakan prioritas Kabupaten Lombok Timur yang telah diselaraskan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi yang sebagaimana telah terakomodir dalam tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021. Untuk Tahun 2021 merencanakan 4 Program dan 13 Kegiatan dan prioritas sebaran lokasi di 6 Kecamatan pantai yang memiliki potensi perikanan Tangkap dan 7 Kecamatan yang memiliki potensi untuk perikanan budidaya . Dimana Dari program dan kegiatan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp. 4.812.786.869,- Sedangkan anggaran keseluruhan terdiri dari :

1. Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 520.419.000,-
2. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.814.594.219,-
3. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.812.786.869,-

Program dan kegiatan prioritas tersebut tentunya harus dapat terukur melalui indikator-indikator capaian kinerja yang sesuai dengan program dan kegiatan tersebut guna menunjukkan seberapa berhasil program dan kegiatan prioritas tersebut dalam mencapai target yang ditentukan. Untuk lebih jelasnya program, kegiatan dan target pelaksanaannya seperti tabel berikut ini.

Tabel 11. Program, Kegiatan dan Pelaksanaan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANAAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Januari-Desember
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Januari-Desember
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Januari-Desember
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Januari-Desember
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Januari-Juni
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Januari-Desember
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Januari-Desember
II.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
	1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Januari-Desember
	2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Januari-Desember
	3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Januari-Desember
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
	1. Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Januari-Desember
IV.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
	1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Januari-Desember
	2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Januari-Desember

BAB IV. PENUTUP

Program dan Kegiatan yang tertuang dalam rencana kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan RPJMD Kabupaten. Program dan kegiatan yang tidak di akomodir dalam Renstra 2019 – 2023, tetapi merupakan program nasional wajib untuk dimasukkan kedalam kegiatan dengan skala prioritas, terhadap ketidaksesuaian anggaran antara Rencana Kinerja dan pagu anggaran yang diberikan. Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur akan mengacu kepada skala prioritas.

Dinas Kelautan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra, RKPD pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya keterpaduan serta sinkronisasi antara kegiatan baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur berkewajiban membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) tahun 2021 yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra 2019 – 2023, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan mengacu kepada RKPD 2021, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun partisipasi masyarakat.
2. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2021 untuk selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 yang ditetapkan melalui Perda APBD.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2021, maka Kepala Dinas berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan penyesuaian maupun kesesuaian dengan lokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupten terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021.

Rencana Kerja (RENJA) disamping sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Timur



Ir.H.HARYADI SURANGGANA
NIP. 19660224 199003 1 008
Pembina Utama Muda (IV/c)

